



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR : 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Minas Timur Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Minas Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Minas Timur

Pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG MINAS TIMUR,



(SUSANTO IMANUEL NABABAN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 45 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KAMPUNG MINAS TIMUR  
KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS  
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIANTI	P
2.	HERMANSYAH	L
3.	INDAH FITRIA	P
4.	IRA MAYA SOFA	P
5.	RENDI ALVINDAR	L
6.	SISKA ANDRIANI	P
7.	WAHYU PRATAMA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI PRAWITA	P
2.	IKATAMA PRATIWI	P
3.	LESTARI	P
4.	MICHEL ARZIDAN	L
5.	NURI	P
6.	RIDHO ILHAM	L
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRINAWATI	P
2.	AYET AMITA SARI	P
3.	FADLI HIDAYAT	L
4.	KASMAWATI	P
5.	SARINAH	P
6.	IRAWATI	P
7.	SAIBUDINAR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI NANDA AULIA	P
2.	ENI WIDIYA	P
3.	FERAWATI BR TARIGAN	P
4.	RESKI ANANDA	P
5.	RITA HARTATI	P
6.	SUKIRMAN	L
7.	SONNYA DE LOISIANA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMIDA APRIANI	P
2.	ELVI MIDANNTA BR BARUS	P
3.	FHIRA UTAMI	P
4.	GERI PEBRAMSA	L
5.	MEI YUNISARI BR BARUS	P
6.	PUTRI SESILIANI BR BARUS	P
7.	RAMADINA BR SINULINGGA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EPRI YADI	L
2.	MULINA WULANDARI	P
3.	NIMAS SENTOT	L
4.	RIA RAHMADANI	P
5.	SUSILA WATI	P
6.	SOBIRIN	L
7.	SYAHMILA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA TALIA	P
2.	MERRY ERA ADRIYANI	P
3.	MULYADI	L
4.	RIO HENDRA SAPUTRA	L
5.	VIVI ISMAYUNITA	P
6.	WIWID SUSANTI	P
7.	ZUNA PIKA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA BR TARIGAN	P
2.	INDAH PUSPITA DEWI BR TRG	P
3.	MELLY SRYRESHA BR TARIGAN	P
4.	PERBINA MARGARETA BR TRG	P
5.	PITRIA BR KARO SEKALI	P
6.	RIO ANDRIAN PUTRA	L
7.	TENG TENG PERDINANTA .S	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMIDA MODESTA BR SBRG	P
2.	HENI HERLINDA	P
3.	JENITA BR SINUHAJI	P
4.	MAREA BR TARIGAN	P
5.	OKTA VIYANI BR GINTING	P
6.	RAMLI GINTING	L
7.	RIANTO SENTOSA BANGUN	L


TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI SETIAWAN	L
2.	CHINTYA CLOUDIA	P
3.	DELLA PUTRI	P
4.	DEBY FEBRIANI	P
5.	JAMILAH	P
6.	SUHARTONO	L
7.	SRI RAHAYU	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HELEN LESTARI	P
2.	HARRY AZZY	L
3.	PAULA R. WARDANA	P
4.	RINDAWAN	L
5.	RITA PURNAMA SARI	P
6.	RUDI RAHMAN	L
7.	TASYA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG MINAS TIMUR,



The image shows a handwritten signature in blue ink over a purple circular stamp. The stamp contains the text 'KAMPUNG MINAS TIMUR' and 'PANITIA PEMUNGUTAN SUARA'. The signature is written in a cursive style.

(SUSANTO IMANUEL NABABAN)